



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Susilo Adji Pramono, S.H.**, Advokat yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Susilo Adji Pramono, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan KH. Ahmad dahlan, Nomor 70, Kelurahan Kauman, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 November 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 2 November 2023 dengan Nomor Register 42/Pdt.G/2023/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No: xxxx, saat itu Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang selama 1 tahun (bulan Januari 2015 – bulan Januari 2016), kemudian

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Sleman selama 2 tahun (bulan Januari 2016 – bulan Januari 2018) dan terakhir tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Batang selama 2 tahun (bulan Januari 2018 sampai bulan Januari 2020);

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri dan dari pernikahannya Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Anak (Lk), NIK : xx, lahir di Batang, tanggal 07 Juli 2016, pendidikan SD, sekarang dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- 4.1. Masalah ekonomi, Tergugat dalam memberi uang tidak layak sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anaknya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya Penggugat harus bekerja sendiri;
- 4.2. Selain alasan tersebut diatas Tergugat punya kebiasaan buruk minum-minum dengan teman-teman Tergugat dan sering pulang larut malam (didas jam 12) bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi selama 1 tahun di rumah orang tua Penggugat yang disebabkan seperti tersebut dalam posita angka (4.1) dan posita angka (4.2), hingga puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2020, saat itu terjadi pertengkaran kemudian karena Penggugat sudah tidak kuat dengan kelakuan Tergugat akhirnya Penggugat memilih kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Batang sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah bersama di Kabupaten Batang dan terhitung sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah rumah;

6. Bahwa sampai gugatan ini diajukan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 3 tahun 10 bulan (sejak bulan Januari 2020 – bulan November 2023) dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan dengan keadaan rumah tangga yang sudah pecah dan retak seperti tersebut diatas maka Penggugat berketetapan hati perceraian adalah solusi terbaik permasalahan rumah tangganya

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat sebab Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi dengan tidak memberi uang sama sekali kepada Penggugat bahkan Tergugat tidak peduli dengan anaknya sendiri;

7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sebab antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama 3 tahun 10 bulan berturut-turut berdasarkan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, sehingga cukup alasan hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Batang;

8. Bahwa Penggugat sanggup menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Bedasarkan dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Batang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara Aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batang menyampaikan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dalam kolom yang sudah disediakan untuk salinan putusan tersebut;
4. Membebaskan membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, sebagaimana risalah panggilan sidang kepada Tergugat yang telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg tanggal 3 November 2023 dan dengan cara panggilan umum berdasarkan Pasal 27 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu dengan risalah panggilan sidang yang pertama tanggal

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2023 dan tanggal 20 Desember 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 12 Februari 2019, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tanggal 15 Januari 2015 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang tanggal 30 September 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: xx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kenconorejo tanggal 10 Oktober 2023 diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dipersidangan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi karena adik Saksi yang bernama Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap suaminya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2015 di Sleman;
- .Bahwa Penggugat beragama islam;

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah digereja ;
- Bahwa Penggugat mengikuti agama suaminya (Tergugat);
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selanjutnya mereka tidak tinggal satu rumah lagi dan keberadaan Tergugat saat ini sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun semakin lama, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak baik-baik saja dan sering bertengkar, hingga tergugat pergi meninggalkan rumah sudah sekitar 4 (empat) tahun tidak pulang dan tidak ada kabarnya;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut adalah faktor ekonomi, yang mana Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan juga tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering pulang larut malam dengan minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut karena Saksi melihat sendiri. Pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama orang tua Saksi di Batang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal dengan orang tuanya karena mereka belum punya rumah sendiri;
- Bahwa pekerjaan suami penggugat adalah sopir;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan tergugat ada anak 1 (satu) laki-laki bernama Anak;
- Bahwa anak tersebut beragama islam;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat pada saat ini berusia 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa terdakwa meninggalkan rumah sudah sekitar 4 (empat) tahun;
- Bahwa keluarga tergugat tidak bisa dihubungi;

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat dan Penggugat mencari nafkah sendiri;

2. Saksi. 2

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak penggugat masih kecil;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi merupakan tetangga Penggugat dengan ± 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui jika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian terhadap Tergugat sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengenal Tergugat tapi tidak pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2015 ;
- Bahwa tergugat mulai tidak pulang kerumah sekitar tahun 2019 sampai dengan sekarang ;
- Penggugat dan tergugat menikah secara Kristen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Penggugat dan tergugat tidak bisa didamaikan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di muka persidangan, sehingga maka proses perdamaian tidak dapat ditempuh dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dalam rumah tangga karena sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan sehingga tidak ada keharmonisan / kerukunan lagi sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pada saat ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri maka Penggugat mohon perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dua orang saksi yaitu 1 dan 2;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagaimana dalam petitem angka 2 (dua) yaitu menceraikan perkawinan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat), sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapatlah ditarik kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara gugatan aquo yaitu apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan sehingga Tergugat pergi meninggalkan Tergugat dimana hal itu yang menjadi alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perkawinan menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, selanjutnya pada Ayat (2) disebutkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Katolik di Gereja di

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sleman dan perkawinan tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx (Vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dalam suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Syarat diantaranya sebagaimana dalam butir b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya tersebut saja yang dapat digunakan sebagai alasan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan karena adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk sering pulang larut malam dengan minum-minuman keras bersama dengan teman-temannya sehingga pada bulan Januari 2020, Penggugat memilih untuk kembali kerumah orang tuanya di Kabupaten Batang sedangkan Tergugat masih tetap tinggal dirumah bersama di Kabupaten Batang hal ini didukung oleh keterangan Para Saksi dipersidangan yaitu saksi 1 dan Saksi 2 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mana sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai sekarang dan tidak pernah ada komunikasi antara keduanya serta Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada istri dan anaknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai hal tersebut termasuk kedalam alasan-alasan perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
petitum angka 2 (dua) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan Petitum Penggugat pada angka 3 yang memohon
agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri
Batang menyampaikan sehelai salinan putusan perkara ini kepada Kantor
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dalam kolom
yang sudah disediakan untuk salinan putusan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat
dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat
dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka
dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas
Bagi Pengadilan, oleh karena Akta Perkawinan Penggugat diterbitkan di
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dan
gugatan perceraian Penggugat diajukan di Pengadilan Negeri Batang,
maka Majelis Hakim dalam amar putusan perkara perceraian ini
memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang untuk
mengirimkan salinan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dan Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan
dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selain Majelis Hakim memerintahkan Panitera
Pengadilan Negeri Batang agar mengirim salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana
tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah
dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal
40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-
Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka
Majelis Hakim memerintahkan pula agar perceraian ini wajib dilaporkan
oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari
(enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada
Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang mencatat
pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat dikabulkan dan berdasarkan Pasal 181 HIR, Tergugat dengan sendirinya sebagai pihak yang kalah, maka petitum pada angka 4 sudah selayaknya dikabulkan yaitu Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya berdasarkan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek

Memperhatikan pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2015 sebagaimana yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Catatan Sipil Kabupaten Sleman Nomor xx, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batang agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman dimana Akta Perkawinan tersebut diterbitkan/tempat peristiwa perkawinan dan pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang dimana tempat terjadinya perceraian untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024**, oleh kami, **Hj. Nur Amalia Abbas, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** dan **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **22 April 2024** telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Gatot Purnomo, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.

Hj. Nur Amalia Abbas, S.H. M.H.

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Purnomo, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran / PNBP.....	Rp 30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan.....	Rp 528.000,00
4. PNBP.....	Rp 20.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp673.000,00 (enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2023/PN Btg.